

**PRAKTEK PENIMBANGAN SAWIT DI DESA AIR HITAM
KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN
MUKOMUKO DALAM PANDANGAN ETIKA BISNIS
ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh :

M. ABDUL HIKAM
NIM. 1316130195

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Hikam, NIM 1316130195 dengan judul " **Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Etika Bisnis Islam**" program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Desember 2018 M
15 Rabiul Swal 1439 H

Pembimbing I


Andang Sunarto, Ph. D
NIP.195707061987031003

Pembimbing II


Nilda Susilawati, M. Ag
NIP.19790502007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Raden Fatah Pagur Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam Pandangan Etika Bisnis Islam**" oleh M. Abdul Hikam NIM. 131 613 0195, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Januari 2018M / 8 Jumadil Awal 1439H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 6 Februari 2018
Rabiul Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19570706 198703 1 003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520 200710 2 003

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 19730412 199803 2 003

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19970505 200710 2 002



Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya”.

(HR.Ahmad)

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam kepada ALLAH SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya. Sholawat beriring salam tak lupa saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan untuk mereka yang kusayangi yang telah membuat hidupku lebih berwarna :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Ayahku Solihin dan Ibuku tercinta Sulastri rasa terima kasih saya sampaikan untuk kedua orang tua saya. Seribu tetes keringat yang keluar dari kedua orang tua saya seribu semangat untuk saya menyelesaikan pendidikan ini.
2. Terimakasih untuk adik-adikku M. Abdul Hakim dan Latifa terima kasih untuk semangat dan dorongannya sehingga kakak bisa menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.
4. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya Prodi Ekonomi Islam angkatan 2013, yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.
5. Almamater tercinta, aku bangga memilikimu !


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari orang lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2018
Mahasiswa yang menyatakan




M. Abdul Hikam
NIM.1316130195

ABSTRAK

Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dalam pandangan Etika Bisnis Islam. Oleh M.Abdul Hikam. NIM 1316130195.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan sawit di desa Desa Air Hitam dilakukan menggunakan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana kecurangan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan kemudian kecurangan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik adalah sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Air Hitam berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan etika bisnis Islam yang terdiri dari: Kebenaran, Kesatuan (*Tauhid/Unity*), Keseimbangan dan Kehendak atau Kebebasan.

Kata Kunci : Penimbangan Sawit, Etika Bisnis Islam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isanini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Andang Sunarto, Ph.D , Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk dan saran dalam proses penulisan skripsi.
5. Nilda Susilawati, M. Ag selaku pembimbing II yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,



M. Abdul Hikam
NIM 131 613 0195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERESEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3. Populasi	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Teori Timbangan	13
B. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam	13
C. Peraturan yang Mengatur tentang Penimbangan	14
D. Jual Beli.....	15
1. Pengertian	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	18

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-macam Jual Beli	20
5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	21
E. Etika Bisnis Islam.....	23
BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Air Hitam	38
B. Data Potensi Desa dan Kelurahan	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh.....	44
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Penimbangan Sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh.....	50
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek.¹

Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi pada para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Etika bisnis hanyalah

¹Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 21

mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual dalam Islam benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturan oleh negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter. Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan asas keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam.²

Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistis, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis merupakan ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³

Memang dalam sistem yang demikian tidak ada perusahaan yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis Barat, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan. Etika bisnis Islam

²Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.89

³Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h.102

menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islam gaji karyawannya dapat diturunkan sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan akan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta. Barang dan jasa termasuk pada keuntungan yang diperoleh.⁴

Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. al-An'am (6): 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.*

⁴Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

Berdasarkan observasi awal peneliti ke Desa Air Hitam bahwa banyak masyarakat Desa Air Hitam yang melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit. Tetapi masyarakat masih kurang memahami etika bisnis dalam Islam. Dalam hal jual beli kelapa sawit yang terjadi di desa ini buah kelapa sawit yang akan dijual oleh toke kepada PT yang ditujukan, terlebih dahulu buah sawit disiram dengan pasir laut dan air sehingga agar buah yang akan dijual timbangannya lebih berat. Dalam hal jual beli kelapa sawit para toke yang akan menjual hasil panen ke PT, Toke melakukan penyiraman. Selain itu toke juga melakukan pengurangan timbangan ketika petani menjual sawit kepada mereka dengan cara memainkan timbangan.

Hal ini jelas tidak terlihat penerapan etika Islam dalam menjalankan usahanya. Bentuk nyatanya dapat dilihat dari ulah pengusaha itu sendiri dalam kesehariannya berusaha untuk mendapatkan yang di maksud dan tujuan menggunakan cara yang tidak dibenarkan dalam aturan Islam yaitu menghalalkan semua cara seperti melakukan praktik mengurangi timbangan, padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dipedomani.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan, wawasan mengenai teori dan konsep penimbangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi toke sawit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penjual sawit sebagai bahan evaluasi guna

mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan timbangan sawit.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah:

1. Dapit Alipah (2017) *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.*⁵

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan sawit dengan objek penelitian di Desa Bandu Agung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peroses penimbangan sawit tersebut belum sesuai dengan Etika bisnis Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama ingin melihat bagaimana proses penimbangan sawit di tinjau dari Etika Bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan objek penelitian. Penelitian yang saya lakukan

⁵⁵ Dapit Alipah, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, *Skripsi* IAIN Bengkulu

berdasarkan masalah penyiraman pasir padasawit, dengan objek Toke Sawit di Desa Air Hitam.

2. Ahmad Supandi (2011) Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan penimbangan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam atau belum dengan menggunakan metode Deskriptif Analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penimbangan tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan sawit. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan permasalahan penelitian. Pada penelitian terdahulu metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan permasalahan berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan permasalahan berdasarkan tinjauan Etika Bisnis Islam.

⁶ Ahmad Supandi, Pelaksanaan Penimbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, *Jurnal Repository UIN Suska Riau*

3. Sukimin dengan judul Perancangan Sistem Pengolahan Data Timbang Pabrik Minyak Sawit (Cpo Mill) Dengan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 Pada PT Hindoli Banyuasin Palembang Sumatera Selatan.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi cara hidup manusia. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam berbagai bidang usaha. Teknologi komputer digunakan untuk membantu keterbatasan manusia dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat pengulangan. Teknologi komputer digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, cepat, akurat dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi komputer memiliki pengaruh besar bagi jalannya roda pekerjaan suatu perusahaan. Tidak terkecuali bagi PT Hindoli, yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit (CPO Mill). Salah satunya adalah komputer

⁷ Sukimin. *Perancangan Sistem Pengolahan Data Timbang Pabrik Minyak Sawit (Cpo Mill) Dengan Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 Pada PT Hindoli Banyuasin Palembang Sumatera Selatan*. Universitas Bandar Lampung

digunakan untuk membantu bagian administrasi jembatan timbang (*weighbridge*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif⁸. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan April 2016 sampai Januari 2018 (Jadwal Terlampir), Penelitian ini dilakukan di Desa Air Hitam dikarenakan terdapat permasalahan kecurangan dalam praktik penimbangan sawit.

3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah semua toke sawit di Desa Air Hitam berjumlah 9 orang.

⁸ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penjual sawit di Desa Air Hitam atau yang disebut dengan toke. Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual sawit dalam hal ini toke di Desa Air Hitam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari penjual sawit di Desa Air Hitam berupa dokumen yang diperlukan serta dokumentasi pada saat penelitian, misalnya data informan dan data profil Desa.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat

dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan toke sawit di Desa Air Hitam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:⁹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Artinya: dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu

Waaqlimul wazna bilqist (dan tegakanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang . wala tuhsiirul mizan (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

C. Peraturan Yang Mengatur Tentang Timbangan

Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal BAB IV Pasal 12 Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

1. Wajib ditera dan ditera ulang.

2. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya.
3. Syarat harus dipenuhi.

Pasal 13 Menteri mengatur tentang:

1. Pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang.
3. Tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera dan era ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

1. Semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak sesuai syarat-syarat sebagaimana pasal 12 huruf c yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, oleh pegawai yang berhak menera ulang.
2. Tata cara perusakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli adalah rangkaian kata-kata yang terdiri dari kata jual dan juga kata beli. Kata jual beli di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang artinya adalah persetujuan dan yang saling terikat

antara penjual yaitu sebagai pihak yang penyerah barang, dan juga pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.¹²

Sedangkan yang ada dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan diri mereka untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lainnya sebagai pembayar harga yang sudah dijanjikan.¹³

Sedangkan berdasarkan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam* pasal 20 (2), *bay'* yang artinya adalah jual dan beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.¹⁴ Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'*.¹⁵ Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli,¹⁶ yang mana menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

¹³ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

¹⁴ M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), 15.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2003), 192.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.¹⁷ Pengertian *bay'* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁸
2. Menurut Ulama Malikiyah, serta Hambali, menurut mereka dimana pengertian jual dan beli adalah "*saling menukarkan harta dengan harta dimana yang terjadi dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*".¹⁹
3. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik.
4. Menurut Abu Qudamah, adapun pengertian jual beli merupakan saling menukar harta dan juga harta dalam bentuk kepemindahan milik dan pemilik.²⁰
5. Menurut Sayyid Sabiq pengertian jual beli berdasarkan syari'at yang merupakan pertukaran harta atas dasar dan juga kerelaan. Atau memindahkan milik dan di ganti yang dibenarkan (alat tukar

¹⁷ Muhammad bin Qasim al Ghizzi, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fathjul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

¹⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'alah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

¹⁹ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (CV. Putra Media Nusantara, 2010), 48.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

yang sah).²¹

Adapun beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah merupakan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau yang lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya bisa saling menguntungkan dan juga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan antara satu sama lain.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya adalah boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali adalah jual beli yang dilarang itu. Selain itu maka yang disebut dengan jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Adapun beberapa ayat yang dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

1) Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, 45

Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam melaksanakan rukun jual beli, terdapat pula perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan juga jumhur ulama.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah adanya suatu ijab dan qabul saja yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, ataupun saling memberi. Ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik pada masing-masing kepada pihak lain yang dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²²

Dalam melakukan rukun jual beli menurut Hanafiyah hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, dikarenakan adanya unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator-indikator yang

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010),179

menunjukkan suatu kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun Indikator tersebut dapat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, misalnya saling memberi (berupa penyerahan barang, dan juga penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini yang terkenal dengan istilah *bay' al- mu'athah*.²³

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (*ijab dan qabul*).²⁴ Sedangkan menurut para jumbuhur ulama rukun jual beli itu ada empat yang terdiri dari:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sigat (ijab dan qabul)*
- d. *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

²³ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhul* jilid 5 terj, 29.

- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

6. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut²⁵:

²⁵ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009)

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*

- g. Jual beli secara ‘arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²⁶

E. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.²⁷ Sebelum membahas tentang etika bisnis, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian etika dan bisnis secara terpisah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti akhlak, budi

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284

²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami*, 2012

pekerti, susila, moral, sopan santu, adab dan sebagainya.²⁸ Dan dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Selain itu etika merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma-norma etik. Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral (moralitas). Dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.²⁹

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersial di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.³⁰

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga

²⁸ Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi Dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), H. 3.

²⁹ Murti Sumarni Dan John Shuprihanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty, 1995) H. 21.

³⁰ Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Al-Fabeta, 1994) H. 18.

yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.

Bisnis islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika islam. Selain menetapkan etika, islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.³¹

Ethos adalah salah satu kata Yunani kuno yang masuk dalam banyak bahasa modern persis dalam bentuk seperti yang dipakai oleh bahasa aslinya dulu. Sepintas lalu, kata ethos merupakan asal usul dari kata etika dan etis. Dalam bahasa modern, ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Dalam *Concise Oxford Dictionary* (1974) ethos disifatkan sebagai *characteristic spirit of community, people or system*, suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno mempunyai banyak arti yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha) artinya adalah adat kebiasaan.³²

Menurut Shidarta, etika adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam

³¹ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), H. 65.

³² Bertens, K. *Etika* (Jakarta:Gramedia, 2007), h. 224

berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu atau kelompok.³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³⁴ Sedangkan “Akhlak”, secara etimologi istilah yang diambil dari bahasa arab dalam bentuk jamak. Al-Khulq merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti.³⁵ Tingkah laku yang telah menjadi kebiasaan dan timbul dari manusia dengan sengaja. Kata akhlak dalam pengertian ini disebutkan dalam al-Qur’an dalam bentuk tunggal. Kata khulq dalam firman Allah SWT merupakan pemberian kepada Muhammad sebagai bentuk pengangkatan menjadi Rasul Allah.³⁶ Sementara Ibnu Maskawaih dalam kitab tahdzibul Akhlak menyatakan bahwa :“Khuluk ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran.”³⁷

Secara etimologis, istilah ethos berarti “tempat hidup“ yang dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Sejalan dengan waktu, kata etos berevolusi dan berubah makna menjadi semakin kompleks. Dari

³³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 4-6)

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 309.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 120.

³⁶ M. Yatim Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an*. (Jakarta:Amzah, 2007), H. 73-74.

³⁷ Imam Mujiono, *Et Al, Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Pres Indonesia, 2002), h. 86.

kata yang sama muncul istilah Ethikos yang berarti teori kehidupan, yang kemudian menjadi etika³⁸.

Secara terminologis, ethos digunakan dalam tiga pengertian, yaitu (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Dari kata ethos, terbentuklah kata *ethic* yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau etiket yaitu cara bersopan santun. Etika juga berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.³⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jadi etika sama dengan ethos yang secara etimologis memiliki arti adat kebiasaan yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sedangkan menurut *Webster's New Word Dictionary 3rd College Edition*, etos didefinisikan sebagai kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Dalam bahasa Inggris ethos diartikan sebagai watak atau semangat fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat.

³⁸Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009),h.4

³⁹ Abid Haris, *Pengantar Etika Islam, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007). H. 3.*

Menurut pendapat Muhammad Nuh, bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai *ethic* (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* (jamak) yang dimaksud adalah *the branch of philosophy that deals with moral principles*, suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. *Ethics* secara jamak berarti *moral principles that govern or influence a person's behaviour*, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.⁴⁰

Dalam bahasa Grek etika diartikan: *Ethicos is a body of moral principles or value*. *Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.⁴¹ Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.⁴²

Lebih memilih menggunakan istilah etos karena menemukan bahwa kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas

⁴⁰ Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 19-20

⁴¹ Istighfarotur Rahmaniyah, *Pendidikan Etika Konsep Jiwa Dan Etika Prespektif Ilmu Maskawaih*, (Malang: Aditya Media, 2010), H. 58.

⁴² Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1999), H.6.

dari sebuah organisasi atau komunitas tetapi mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dan standar-standar.⁴³ Istilah etika sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, yaitu: (1) merupakan pola umum atau jalan hidup (2) seperangkat aturan kode moral dan (3) penyelidikan jalan hidup dan aturan-aturan perilaku, atau merupakan penyelidikan filosofis tentang hakekat dan dasar-dasar moral. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh pikiran.⁴⁴

Dengan demikian etika dapat berarti: Pertama, Etika atau Ethos dapat dipakai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika protestan (*The protestant Ethik and the Spirit of Capitalism karya Max Weber*), Etika *Confucius*, Etika Islam, dan sebagainya. Kedua, etika atau ethos adalah *The governing or central principles in a movement, work of art, mode of expression, or the like*, yaitu prinsip utama atau pengendali dalam suatu pergerakan, pekerjaan seni, bentuk ekspresi atau sejenisnya. Jadi etos merupakan seperangkat

⁴³ Abdullah, M. Yatimin. Pengantar Studi *Etika* (Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada, 2010), h. 56

⁴⁴ Setiadi, Elly et al. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),h. 43

pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip pergerakan dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan yang sama.

Dari uraian di atas, etika atau ethos apabila dikaitkan dengan Etika Confucius akan menjadi etika yang berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, khususnya orang Tionghoa dan penganut *Confucius* dalam mendorong tingkah laku nyata yang berkaitan dengan kinerja. Hal ini diperkuat pendapat Elashmawi dan Haris bahwa segala perilaku manusia dalam menjalankan bisnis atau kehidupan sosial lainnya dipengaruhi oleh sistem kepercayaan mengenai kehidupan, kematian, agama dan nilai-nilai lainnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut diambil oleh manusia sebagai norma yang diterima, dan hal ini berkaitan dengan kinerja seseorang maupun kelompok (organisasi).

2. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut *business ethics*. Dalam bahasa Belanda dipakai nama *bedrijfsethick* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *Unternehmensethik* (etika usaha). Cukup dekat dengan itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai *corporate ethics* (etika korporasi). Narasi lain adalah etika ekonomis atau etika ekonomi (jarang dalam bahasa Inggris *economic ethics*; lebih banyak dalam bahasa Jerman *Wirtschaftsethik*). Ditemukan juga nama *management ethics* atau *managerial ethics* (etika manajemen) atau *organization ethics*

(etika organisasi).⁴⁵ Etika Bisnis secara hakiki merupakan *Applied Ethics* (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.⁴⁶

Pengertian tersebut menjelaskan bagaimana para pelaku bisnis bertindak secara moral dalam melakukan bisnisnya. Atau etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat / konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis / ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat / konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian.

⁴⁵ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),h. 67

⁴⁶ Rahadjo, Dawam. M, *Etika Dan Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mizan, 2005), h . 60

3. Etika Bisnis Islam

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri⁴⁷.

a. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.⁴⁸

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah *al-Qur'an al-khuluq* atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya⁴⁹:

- 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,

⁴⁷ Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003)

⁴⁸ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

⁴⁹ Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003)

- 2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan
- 3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

b. Nilai Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain :

1) Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

- a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.
- c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

2) Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk

pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur

yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

1. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
3. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya

4. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan
5. Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta
6. Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Air Hitam

Desa Air Hitam terletak di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, berdiri pada bulan Maret tahun 1984, disebut desa Air Hitam karena pada saat itu warga menggali sumur kemudian keluar air yang berwarna hitam. Selama beberapa bulan, warga memanfaatkan air hujan, sungai dan danau. Luas wilayah Desa Air Hitam menurut penggunaan mencapai 39322.5 ha. Sebagian besar lahannya merupakan persawahan yaitu seluas 19500 ha dengan total jumlah penduduk sebanyak 1057 orang. Keadaan topografinya merupakan dataran rendah hingga sedang dengan ketinggian wilayah sekitar 22-500 m di atas permukaan laut. Batas wilayah desa Air Hitam adalah sebagai berikut:⁵⁰

Tabel 3.1
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Bumi Mekar Jaya	Pondok Suguh
Sebelah Selatan	Padang Gading	Sungai Rumbai
Sebelah Timur	Tunggang	Pondok Suguh
Sebelah Barat	Sinar Laut	Pondok Suguh

⁵⁰ Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

B. Data Potensi Desa Dan Kelurahan

Tabel 3.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas pemukiman	19300 ha
Luas persawahan	19500 ha
Luas perkebunan	462 ha
Luas kuburan	1 ha
Luas perkarangan	57.75 ha
Luas taman	
Perkantoran	0.75 ha
Luas prasarana lainnya	1 ha
Total luas	39322.5 ha

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total luas wilayah desa Air Hitam menurut penggunaan sebesar 39322.5 ha. 19300 ha untuk wilayah pemukiman, 19500 ha untuk wilayah persawahan, 462 ha untuk wilayah perkebunan, 1 ha untuk wilayah kuburan, 57.75 ha untuk wilayah perkarangan, 0.75 ha untuk wilayah perkantoran dan 1 ha untuk wilayah prasarana lainnya, seperti lapangan bola dan lain-lain.⁵¹

Tabel 3.3

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

TANAH SAWAH	
Sawah Irigasi Teknis	- ha/m ²
Sawah Irigasi ½ Teknis	ha/m ²
Sawah Tadah Hujan	ha/m ²

⁵¹ Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

Sawah Pasang Surut	ha/m ²
.....	ha/m ²
Total Luas	ha/m ²
TANAH KERING	
Tegal/ Ladang	492 ha/m ²
Pemukiman	19.3 ha/m ²
Pekarangan	57.75 ha/m ²
.....	
Total Luas	539.05 ha/m ²
Tanah Basah	192500 ha/m ²
Tanah Rawa	-
Pasang Surut	-
Lahan Gambut	-
Situ/Waduk/Danau	-
.....	
Total Luas	192500 ha/m ²
TANAH PERKEBUNAN	
Tanah Perkebunan Rakyat	
Tanah perkebunan negara	
Tanah perkebunan swasta	
Tanah perkebunan perorangan	462 ha/m ²

Total luas	462ha/m ²
------------	----------------------

Selain itu, terdapat tanah kering dengan luas wilayah sebesar 539.05 ha/m², yang terbagi untuk perkarangan 57.75 ha/m², pemukiman seluas 19.3 ha/m² dan tanah tegal/ ladang seluas 492 ha/m². Tanah basah dengan luas 192500 ha/m². Tanah perkebunan di wilayah desa Air Hitam seluas 462 ha/m² yang dimiliki perorangan.⁵²

Tabel 3.4

Kepemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	231 keluarga
Tidak memiliki	10 keluarga
Memiliki kurang 5 ha	221 keluarga
Memiliki 10-50 ha	
Memiliki 50-100 ha	
Memiliki 100-500 ha	
Memiliki 500-1000ha	
Memiliki lebih dari 1000 ha	
Jumlah total keluarga perkebunan	
Kepemilikan usaha perkebunan yang dimiliki negara	
Total luas perkebunan	

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan di desa Air Hitam sebanyak 231 keluarga, dengan rincian 10 keluarga tidak memiliki lahan perkebunan dan 221 keluarga memiliki kurang dari 5 ha lahan perkebunan.⁵³

⁵² Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

⁵³ Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

Tabel 3.5**Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas**

Jenis	Swasta/ negara		Rakyat	
	Luas (Ha)	Hasil (Kw/Ha)	Luas (Ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa				
Kelapa sawit			1000	10
Kopi				
Cengkeh				
Coklat				
Pinang				
Lada				
Karet		12		2

Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas di Desa Air Hitam, untuk jenis kelapa sawit seluas 1000 ha milik rakyat dengan hasil 10 kw/ha, dan hasil komoditas karet sebesar 14 kw/ha dengan rincian 12 kw/ha lahan milik swasta dan 2 kw/ha lahan milik rakyat.

Tabel 3.6**Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Air Hitam**

Jumlah laki-laki	559 orang
Jumlah perempuan	498 orang
Jumlah total	1057 orang
Jumlah kepala keluarga	293 kk
Kepadatan penduduk	0/km

Jumlah penduduk masyarakat Desa Air Hitam sebanyak 293 KK dan jumlah total penduduk 1057 orang yang terdiri dari 559 orang penduduk laki-laki dan 498 orang penduduk perempuan.

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Air Hitam

Tingkatan pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	41 orang	74 orang
3-6 tahun yang sedang TK	11 orang	20 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7 orang	23 orang
Usia 7-18 yang sedang sekolah	221 orang	25 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	10 orang	40 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	101 orang	40 orang
Tamat SD atau sederajat	179 orang	181 orang
Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	21 orang	27 orang
Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	112 orang	121 orang
Tamat SMP/ Sederajat	66 orang	76 orang
Tamat SMA/ Sederajat	128 orang	31 orang
Tamat D1/ Sederajat		1 orang
Tamat D2/ Sederajat	2 orang	
Tamat D3/ Sederajat	2 orang	1 orang
Tamat S1/ Sederajat	8 orang	2 orang
Tamat S2/ Sederajat	1 orang	
Tamat S3/ Sederajat		
Jumlah total	1727 orang	

Tabel 3.7 di atas menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Air Hitam paling banyak adalah tamat SD atau sederajat dengan jumlah 179

orang laki-laki dan 181 orang perempuan, dan yang paling sedikit adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan S2/ sederajat yaitu 1 orang dengan jumlah total penduduk sebanyak 1727 orang.⁵⁴

Tabel 3.7

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Air Hitam

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	412 orang	
PNS	8 orang	
Peternak	1 orang	
Montir	1 orang	
POLRI	3 orang	
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	1 orang	
Dukun kampung terlatih	1 orang	
Dosen swasta	3 orang	
Karyawan perusahaan swasta	41 orang	

Mata pencaharian pokok masyarakat desa Air Hitam sebagai petani, PNS, peternak, Montir, POLRI, pensiunana PNS/TNI/POLRI, dukun kampung terlatih, dosen swasta dan karyawan perusahaan swasta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Air Hitam mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 412 orang dan sebagai karyawan perusahaan swasta sebak 41 orang. Selain itu terdapat 8 orang PNS, 3 orang POLRI dan dosen swasta, untuk jenis pekerjaan lainnya masing-masing 1 orang.⁵⁵

⁵⁴ Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

⁵⁵ Buku Profil Desa Air Hitam Kabupaten Mukomuko

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai praktik peminbangan sawit yang ada di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

A. Praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Dalam melaksanakan jual beli buah sawit, masyarakat Desa Air Hitam menjual kepada *toke* dan ini dilakukan sistem timbangan agar tahu berapa berat buah sawit dan agar bisa tahu berapa harga yang akan dibayar oleh *toke* nantinya, karena itu penulis akan menjelaskan beberapa aspek yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli sawit di desa Air Hitam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Air Hitam

1. Alat Penimbang

Sistem penimbangan sawit yang digunakan adalah sistem penimbangan sawit dilakukan dengan menimbang sawit yang masih menggunakan tandan, ditimbang dengan timbangan gantung lalu di oper ke PT seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwoto berikut:

“Disini kami menggunakan penimbangan sawit pakai timbangan gantung. Sawitnya ditimbang bercampur dengan tandan saat kami mengoper ke PT. nanti PT yang melepas buah dari tandan dan diolah oleh PT juga”⁵⁶

Penjelasan dari Bapak Suwoto di atas, diperjelas lagi oleh Bapak Ijal lainnya sebagai berikut:

“Biasanya kami menggunakan timbangan yang digantung karena lebih mudah menggunakan timbangan gantung dalam melakukan penimbangan sawit”⁵⁷

Semua toke sawit menjawab bahwa jenis timbangan yang mereka gunakan untuk menimbang sawit adalah timbangan gantung seperti yang dikatakan oleh Nurman berikut:

“Yang biasa kami gunakan adalah timbangan gantung seperti yang dilihat tadi. Karena memudahkan kami dalam melakukan penimbangan”⁵⁸

2. Sistem Penentuan Harga

Dalam melakukan penimbangan sawit, yang menyaksikan penimbangan adalah pihak penjual dan juga pembeli. Adapun pihak ketiga yang terkait adalah anak buah penjual sawit yang menjadi saksi dalam penimbangan seperti yang dikatakan oleh Bapak Erwin berikut:

⁵⁶ Suwoto, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

⁵⁷ Ijal, Toke Sawit, Wawancara Tanggal 11 November 2017

⁵⁸ Nurman, Toke Sawit, Wawancara tanggal 10 November 2017

“Kalau pihak ketiga adalah anak buah saja,tidak ada yang lain karena anak buah ikut dalam melakukan penimbangan sawit”⁵⁹

Sama halnya dengan Bapak Erwin di atas bahwa dalam melakukan penimbangan ada pihak ketiga yang menyaksikan yaitu utusan dari toke dan juga utusan dari PT tempat menjual sawit seperti yang dikatakan oleh Bapak Sudasmin berikut:

“Biar sama-sama enak, harus ada saksinya dalam melakukan penimbangan sawit, masing-masing anak buah kami ikut menyaksikan dalam melakukan penimbangan sawit”.⁶⁰

Pihak PT ataupun toke sama-sama sengaja menyuruh anak buah untuk melihat proses dan membantu dalam melakukan penimbangan sawit di Desa Air Hitam seperti yang dikatakan oleh Bapak Yana berikut:

“kalau saya memang sengaja saya suruh anak buah biar ikut membantu penimbangan dan melihat bagaimana penimbangan apakah ada kecurangan atau tidak”⁶¹

Untuk kecurangan yang terjadi dalam penimbangan sawit di desa Air Hitam sudah menjadi hal yang biasa, bahkan hampir semua toke melakukan kecurangan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jaja, Mirhan, Mudar dan Yana berikut:

⁵⁹ Erwin, Toke Sawit, Wawancara tanggal 11 November 2017

⁶⁰ Sudasmin, Toke sawit, wawancara tanggal 12 November 2017

⁶¹ Yana, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

“kalau untuk kecurangan itu merata karena kalau tidak curang untungnya tipis sekali. Apalagi ada potongan penimbangan juga. Jadi harus pintar-pintar kamilah bagaimana menyiasaatinya. Asal tidak ketahuan sama PT saja, tapi ada juga toke yang jujur dan tidak mau berbuat curang. Biasanya kami menggunakan penyiraman dengan pasir. Biar pasirnya nempel ke sela-sela tandan sawit. Tapi tidak banyak pasirnya karena kalau banyak bisa ketahuan”⁶²

“Merata seluruh toke disini memainkan timbangan karena di PT itu sering ada pemotongan timbangan, jadi daripada kami yang rugi mendingan kami yang agak curang karena PT itu perusahaan bukan individu”⁶³

“Hampir semua toke disini melakukan kecurangan, tapi pintar-pintar kita saja bagaimana mengakalinya agar tidak ketahuan karena kalau ketahuan PT tidak mau lagi mengambil barang kita. Tapi ada juga yang tidak melakukan kecurangan karena pripsip orang berbeda”⁶⁴

“Kecurangan yang kami lakukan masih dalam batas kewajaran karena ada-ada saja alasan di PT nanti untuk melakukan pemotongan timbangan. Biar imbang kami juga

⁶² Jaja, Toke Sawit, wawancara tanggal 11 November 2017

⁶³ Mirhan, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

⁶⁴ Mudar, wawancara tanggal 11 November 2017

sering menyirir tandan sawit dengan air campur pasir biar beratnya bertambah walaupun tidak banyak”⁶⁵

“Kami juga dalam melakukan kecurangan itu masih dalam batas kewajaran karena kami kompak begitu semua kecuali kalau saya sendiri yang begitu”⁶⁶

Adapun hal yang menjadi penentu harga pada saat penimbangan sawit adalah mengikut pasaran sawit dan juga dilihat dari kualitas sawit seperti yang dikatakan oleh bapak Sudasmin dan Bapak Yana berikut:

“Kalau untuk harga sawit tidak menentu karena kami juga mengikuti pasaran. Dan kami juga melihat kualitas sawit. Jika sawitnya bagus, maka harga juga tinggi .⁶⁷

“Kami tidak berhak untuk menentukan harga karena semuanya itu ada pasarannya. Harga naik kami juga naik dan kalau harga turun kami juga turun⁶⁸

“Harga bukan saya yang menentukan tapi memang ada pasarannya sehingga kami harus mengikuti pasaran. Kalau saya yang nenentukan saya buat harga tinggi-tinggi” .⁶⁹

⁶⁵ Yana, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

⁶⁶ Jaja, Toke Sawit, wawancara tanggal 11 November 2017

⁶⁷ Sudasmin, Toke sawit, wawancara tanggal 12 November 2017

⁶⁸ Yana, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

⁶⁹ Sudasmin, Toke sawit, wawancara tanggal 12 November 2017

3. Penentuan kualitas buah sawit

Setiap penimbangan sawit digunakan ada pemotongan harga. Kualitas sawit tidak bagus seperti yang dikatakan oleh Bapak Yana, Sudasmin dan Ijal

“Pemotongan itu ada tapi hanya untuk sawit yang kualitasnya tidak bagus. Kalau kualitasnya bagus berarti harganya tinggi dan juga untuk sawit yang basah juga ada pemotongan harga”⁷⁰

“Pasti ada penentuan sawit yang kualitasnya bagus dan juga tidak bagus. Yang bagus tentu harganya mahal dan yang tidak bagus tentu harganya murah”⁷¹

“Sudah pasti ada perbedaannya yang berkualitas bagus dan tidak. Untuk sawit yang ukuran buahnya besar dan juga sawit yang ukurannya kecil itu berbeda”⁷²

Semua sawit bisa di jual walaupun kualitasnya tidak bagus, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah harga pada saat penjualan. Kualitas sawit yang bisa dijual dengan harga tinggi adalah kualitas bagus seperti yang dikatakan oleh Bapak Erwin berikut:

“Berbicara mengenai kualitas, tanpa terkecuali, semua sawit bisa dijual, yang membedakan adalah harga sawit, Jika

⁷⁰ Ijal, Toke Sawit, Wawancara Tanggal 11 November 2017

⁷¹ Mudar, wawancara tanggal 11 November 2017

⁷² Sudasmin, Toke sawit, wawancara tanggal 12 November 2017

sawitnya kualitasnya bagus, harga tinggi dan begitu juga sebaliknya”⁷³

Adapun satuan berat yang digunakan dalam penimbangan sawit adalah kilogram dikarenakan kilogram adalah satuan yang paling umum digunakan seperti yang dikatakan oleh Bapak Suwoto berikut:

“Satuan yang digunakan adalah kilo. Kilogram karena itu yang paling umum digunakan. Kalau banyak itu pakai ton, tapi tetap tolak ukurnya adalah kilogram”⁷⁴

B. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek penimbangan sawit di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko

Di Desa Air Hitam penjualan buah kelapa sawit oleh si penjual kepada toke) dilakukan dengan sistem timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat al-An’am (6): 152 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan mereka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

⁷³ Erwin, Toke Sawit, Wawancara tanggal 11 November 2017

⁷⁴ Suwoto, Toke Sawit, wawancara tanggal 10 November 2017

Artinya : *“Penuhilah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan”*²².

1. Teori Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Air Hitam dalam hal timbangan, pembelian buah sawit oleh toke yaitu belum menerapkan etika bisnis Islam mengenai Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, pedagang mengurangi timbangan dan merugikan PT dalam timbangan, mereka melakukan penimbangan sawit dengan melakukan penyiraman dengan pasir lalu disiram dengan air terlebih dahulu pada sawit yang akan dijual. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si penampung yang dalam hal ini PT, suatu pelaksanaan penimbangan yang tidak adil itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesa'at, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit.⁷⁵ Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pedagang sawit di Desa Air Hitam melakukan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan kecurangan timbangan

2. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini

⁷⁵Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 98

berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Pedagang sawit belum dapat menempatkan dirinya masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta perilaku jujur dan tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, plagiat, perselingkuhan, dan pembajakan hak cipta merupakan implementasi dari sebagian perilaku ketidakjujuran.

Pembelian sawit disana terdapat suatu kecurangan di dalamnya, terkadang berat buah sawit tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang sehingga mereka melupakan tanggungjawab mereka sebagai pedagang sawit yang bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit belum bertanggungjawab (*Responsibility*) terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya pedagang sawit bertanggungjawab dalam melakukan usaha.

3. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajarkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip saling

menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat atau konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada kejujuran dan keadilan.

Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari pada buah sawit yang ditimbangya tersebut disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan. Serta merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. *an-Nisa'* (4): 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Agar supaya tidak terjadi penimbangan yang curang sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling terjadi kesepakatan. Dipihak

penjual tetap menuntut timbangan tersebut harus dipaskan oleh pedagang (toke), dan hendaknya harga buah sawit juga harus disepakati oleh penjual dan pembeli (toke) agar tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam (QS. Al-An'am (6): 152)

ط وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ط لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط وَإِذَا قُلْتُمْ ط
ط فَأَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ط وَبِعْهَدِ اللَّهِ أَوْفُوا ط ذَالِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ ط
ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ط

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Menurut penulis pelaksanaan timbangan buah sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena dalam etika bisnis Islam harus melakukan keseimbangan karena alam beraktivitas di dunia kerja

dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

4. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam alquran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Kata itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap

pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dengan demikian seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Karena setiap darah dan daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya. Selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah dusta, sebab Nabi Muhammad saw. bersabda:

”Tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat dan tidak akan dibersihkan, serta baginya adalah siksaan yang pedih, yaitu orang yang sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit kembali pemberiannya, dan orang yang menyerahkan barang dagangannya (kepada pembeli) dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim)

Selain itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab mengurangi timbangan dan takaran itu membawa celaka. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini

disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya. Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya.

Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri. Hal ini bisa dilakukan pedagang, apabila pada saat kulakan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri menyukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan, tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan

yang besar jarang terhindar dari penipuan. Allah berfirman dalam (QS. al-Muthaffifin (83):1-6)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ﴿٧﴾

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Sijjin: nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.⁷⁶

⁷⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
وَبَيْعِ الْغَرَرِ عَنِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: *“sesungguhnya nabi saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya (H.R ahmad ibn hambal)⁷⁷*

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah

⁷⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 282

kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu'amalah duniawiyah, yang penting barangnya halal

Dari pihak pedagang (toke) mereka tetap melakukan timbangan yang pas, dengan harga yang disepakati dengan penjual, serta pedagang juga menyebutkan kriteria buah sawit yang diinginkan oleh pihak PT dengan mengkondisikan bagaimana keadaan sawit dari penjual. Juga di antara mereka agar tidak saling meninggikan pembelian buah sawit tersebut agar tidak ada persaingan harga dan timbangan bisa dipaskan supaya tercapai timbangan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh agama Islam.

Agar pedagang tetap menimbang dengan pas, agar antara penjual dan pedagang (toke) tidak terjadi kerugian setelah menimbang dengan pas itu, baru dirundingkan masalah harga, pemotongan berat keranjang, buah sawit yang belum masak, dan lain-lainya. Dan juga diharapkan agar pedagang (toke) supaya selalu memakai timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Undang-undang di Indonesia. Dengan demikian cara begini hendaknya diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan.

Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit di Desa Air Hitam. Seharusnya pedagang sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebebasnya.

5. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal

maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam

Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan dan persengketaan. Jual beli yang tidak transparan bisa dinamakan dengan jenis jual beli *gharar*. Menurut *Sayyid Sabiq* dalam Fiqih Sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *al-jahalah* (ketidaktahuan), atau *al-mukhatarah* (spekulasi) atau *al-qumar* (permainan taruhan). Jual beli *gharar* merupakan bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan kemungkinan mengandung penipuan, seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada barang yang diperjual belikan yang mana barang tersebut harus diketahui (dilihat) banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, agar jual beli tersebut tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Prilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kesatuan belum diterapkan oleh pedagang sawit di Desa Air Hitam. Pedagang sawit

(Toke) mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh karena masih menerapkan kecurangan dalam penimbangan sawit sehingga bisa memecah kesatuan dan persatuan yang sudah terjalin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan penimbangan kelapa sawit di Desa Air Hitam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penimbangan sawit di desa Desa Air Hitam dilakukan menggunakan timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana kecurangan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan kemudian kecurangan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik adalah sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit.
2. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di Desa Air Hitam berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Air Hitam belum menerapkan etika bisnis Islam yang terdiri dari: Kebenaran, Kesatuan (*Tauhid/Unity*), Keseimbangan dan Kehendak atau Kebebasan.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Air Hitam tentang pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang (toke) kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ekonomi Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Diharapkan pedagang (toke) agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.
3. Diharapkan Perusahaan penampung (PT) agar lebih selektif lagi dalam melakukan penimbangan sawit yang di beli dari toke (penampung) karena banyak toke yang melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatim. 2007. *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta:Amzah
- Angraini, Dea. 2013. *Khiyar Jual Beli Pakaian Pada Blackberry Messenger Group dalam Perspektif Fikih Mumalah*. Skripsi: IAIN Bengkulu
- Alma, Buchari. 2013. *Ajaran Islam Dalm Bisnis*. Bandung: Al- Fabeta
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Pers
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah, M. Yatimin. 2010 *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada
- Asmaran. 1999. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan
- Buchari. 2003. *Dasar-Dasar Etika bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta
- Bertens, 2007. K. *Etika* Jakarta:Gramedia
- Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama
- Haris, Abid. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Idri. 2005. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad dan Fauroni. 2002. *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi*. Bandung: Pustaka Setia
- Mujiono, Imam, Et Al. 2002. *Ibadah Dan Akhlak Dalam Islam*. Yogyakarta: UUI Pres Indonesia

- Nurhayani. 2010. *Jual Beli Barang-Barang Bajakan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Bengkulu
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press
- Rahadjo, Dawam. M. 2005. *Etika Dan Ilmu Ekonomi*. Bandung : Mizan
- Dawan Rahardjo. 1990. *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa Dan Etika Prespektif Ilmu Maskawaih*. Malang: Aditya Media
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2012. *Etika Bisnis Islami*. dalam <http://www.etika-bisnis.dalamIslam.info.html>
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung : Refika Aditama
- Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sumarni, Murti Dan John Shuprihanto. 1995. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty
- Setiadi, Elly et al. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah

DOKUMENTASI



PERSIAPAN SEBELUM PENIMBANGAN SAWIT



PROSES PENIMBANGAN SAWIT



WAWANCARA KEPADA BAPAK IJAL



WAWANCARA KEPADA BAPAK NURMAN



WAWANCARA KEPADA BAPAK SUWOTO



PERSIAPAN SEBELM PENIMBANGAN SAWIT



PERSIAPAN SEBELM PENIMBANGAN SAWIT



PROSES PENIMBANGAN SAWIT

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Rencana Kegiatan	Tahun 2016				Tahun 2017																Tahun 2018											
		Mei				Maret				Mei				Juni				Juli				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perencanaan judul	■																															
	Pra penelitian / Observasi Awal		■																														
2	Identifikasi masalah			■																													
3	Penyusunan proposal				■																												
4	Pelaksanaan seminar proposal											■																					
	Observasi I												■																				
5	Perbaikan proposal												■	■																			
6	SK Pembimbing skripsi													■	■																		
7	Pembuatan angket															■																	
8	Konsultasi																■																
9	Perbaikan angket																	■															
10	Surat izin penelitian																			■													
11	Penyebaran kuisioner angket																				■												
	Pengolahan data																							■									

